



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/150/2015

TENTANG

RUMAH SAKIT SWASTA SEBAGAI JEJARING RUJUKAN PELAYANAN
KEGAWATDARURATAN DAN PELAYANAN INTENSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan intensif pada rumah sakit rujukan tersier masih melebihi kapasitas daya tampung sehingga belum dapat berjalan optimal;
- b. bahwa terdapat rumah sakit swasta yang memiliki kemampuan dan sumber daya dalam memberikan pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan intensif;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan intensif bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional dipandang perlu dibentuk sistem jejaring antara rumah sakit rujukan tersier dengan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Swasta Sebagai Jejaring Rujukan Pelayanan Kegawatdaruratan dan Pelayanan Intensif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang ...



- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pelaksana Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

MEMUTUSKAN ...



- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT SWASTA SEBAGAI JEJARING RUJUKAN PELAYANAN KEGAWATDARURATAN DAN PELAYANAN INTENSIF.

KESATU : Rumah sakit swasta sebagai jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan intensif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini

KEDUA : Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit swasta sebagai jejaring rujukan meliputi pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan intensif.

KETIGA : Rumah sakit swasta sebagai jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan intensif harus memiliki kemampuan pelayanan dengan kualitas mutu yang sama dengan rumah sakit rujukan tersier pembina.

KEEMPAT : Dalam hal rumah sakit swasta sebagai jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan intensif belum memiliki kemampuan pelayanan yang sama dengan rumah sakit rujukan tersier pembina, maka rumah sakit rujukan tersier pembina berkewajiban melakukan pembinaan terhadap rumah swasta sebagai jejaring rujukan.

KELIMA : Pemenuhan kemampuan kualitas mutu pelayanan rumah sakit swasta sebagai jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan intensif wajib dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KEENAM : Rumah sakit swasta sebagai jejaring rujukan pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan intensif sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu harus bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

KETUJUH ...



- 4 -

- KETUJUH : Pembayaran atau klaim atas pelayanan kegawatdaruratan dan pelayanan intensif yang dilaksanakan oleh rumah sakit sebagai jejaring rujukan disesuaikan dengan pembayaran atau klaim yang dilaksanakan oleh rumah sakit rujukan tersier pembinanya.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2015

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK



- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/MENKES/150/2015
TENTANG
RUMAH SAKIT SWASTA SEBAGAI
JEJARING RUJUKAN PELAYANAN
KEGAWATDARURATAN DAN
PELAYANAN INTENSIF

DAFTAR RUMAH SAKIT SWASTA SEBAGAI JEJARING RUJUKAN
PELAYANAN KEGAWATDARURATAN DAN PELAYANAN INTENSIF

No.	Rumah Sakit Rujukan Tersier Pembina	Rumah Sakit Sebagai Jejaring Rujukan	Pelayanan Yang Dibutuhkan
1.	RSUPN Dr. Ciptomangunkusumo, Jakarta	1. RS. MH.Thamrin, Jakarta 2. RS. Bunda Aliyah 3. RS. Menteng Mitra Afia	1. Kegawatdaru ratan 2. Intensif
2.	RSUP Fatmawati, Jakarta	1. RS Siloam Jl. TB. Simatupang, Jakarta 2. RS Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan	

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK